

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan teori-teori hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan perkosaan yang disertai pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang terjadi pada kasus di Palembang. Bahwa antara pelaku dan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Korban memiliki peran atau mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan tersebut. Itu semua tidak terlepas dari penampilan korban sendiri, dimana korban berpakaian minim yang dapat menyebabkan rangsangan terhadap pelaku.

##### **B. Saran**

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban atau keluarga korban kejahatan perkosaan berupa lembaga perlindungan bagi korban sebagai lembaga yang berperan untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak korban.
2. Untuk menyelesaikan kasus-kasus perkosaan, seperti kasus perkosaan ini tanggung jawab hendaknya jangan di bebankan kepada palaku saja tetapi korban juga perlu di mintakan pertanggungjawannya karena korban dalam kasus ini berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut. (*Sharing responsibility*)

3. Untuk melihat kejahatan perkosaan disertai pembunuhan janganlah hanya melihat dari aspek pelaku saja tapi juga harus dilihat dari aspek korban karena korban berperan pula dalam terjadinya kejahatan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak ( Kumpulan Karangan )*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004

\_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia Jakarta

Edwin H. Sutherland, *Asas-Asus Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969

J. E. Sahetapy, *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Jakarta 1996

Muladi, 1991, *Aspek Teoritis Dan praktis Penanganan Korban Kerkosaan*, Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, Surakarta

Mulyana W. Kusumah, 1998, *Kejahatan Dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBHI Jakarta

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2001

Mudzakkir, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Di Indonesia (Tesis )*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia Jakarta, 1992

Ninik Widiyati- Panji Anoraga, *Perkebangan Kejahatan Dan Masalahnya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1987

Ninik Widiyanti – Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara Jakarta 1987

Rifka Annisa Womens Crisis Center, *Kami Peduli Terhadap Korban Perkosaan (Brosur)*, Yogyakarta, 1999.

Suwandi, *Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, 28 Feberwari

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta 1986.

#### **Website**

[www.google.com](http://www.google.com), Syfudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Penanggulangannya*, 2 Desember 2006

[www.google.com](http://www.google.com). *Pikiran-Rakyat (Masyarakat Sedang Sakit)*, 20 November 2005

#### **Kamus**

Mohamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern*, Bina Aksara, Jakarta.1987

#### **Peraturan perUndang-undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1948 tentang Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 1464

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta No : 0097/V  
Tanggal : 05 Maret 2007 Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :  
Nama : NATANAIL SEMBIRING No.Mhs./NIM 8119/H  
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : PERANAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN DITINJAU DARI SEGI VIKTIMOLOGI

Lokasi : Kota Yogyakarta & POLDA Prop. DIY;  
Waktunya : Mulai tanggal 07 Maret 2007 s/d 07 Juni 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );-
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
4. Ka. Kejaksaan Tinggi Prop. DIY;
5. Ka. POLDA Prop. DIY;
6. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
7. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 07 Maret 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. NANANG SUWANDI, MMA  
90 022 448



# KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET- 14 /0410/ES/2007

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : NATANAIL SEMBIRING  
No. Mahasiswa : 02 05 08119 / H  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tingkat :  
Jurusan : ILMU HUKUM

Tempat tinggal : JL. MRICAN BARU NO.28 YOGYAKARTA

telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“ PERANAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DISERATI PEMBUNUHAN  
DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI “**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Maret 2007.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA,  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

  
M. ARIEF BASUKI, SH. S.sos.  
JAKSA MADYA NIP. 230018166.